

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan roda pemerintahan serta perlindungan bagi Warga Negara Indonesia maupun penduduk Indonesia perlu adanya perlindungan hukum atas tindakan-tindakan yang merugikan warga ataupun penduduk Indonesia. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) sangat jelas tertulis mengenai tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam penerapan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut maka Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membuat Peraturan Perundang-undangan.

Namun pada hakikatnya di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan benturan dengan peraturan hukum. Salah satu peristiwa yang semakin hari memprihatinkan dalam pergaulan di masyarakat adalah korban Penyalahgunaan Narkotika atau Pecandu Narkotika kian berkembang di lingkungan masyarakat. Narkotika menjadi permasalahan yang serius di Indonesia dan juga masuk sebagai kategori *Extraordinary*

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 ayat 3

*Crime* atau sering disebut sebagai kejahatan luar biasa. Maka penanganannya juga harus dengan cara yang luar biasa juga. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penanganannya memakai *Double Track System* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) ini tidak hanya melakukan sanksi pidana saja namun dalam perkembangan saat ini diberlakukan sanksi tindakan berupa Rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dan juga pecandu narkotika. Di dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menjelaskan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>2</sup>

Sampai saat ini masalah korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ancaman sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan Negara Indonesia secara umumnya. Pengaruh narkotika sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadi maupun dampak sosial yang ditimbulkannya, mereka para korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika akan menanggung beban psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen Negara Indonesia ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum, ketiga dimensi ini harus di eksekusi secara seimbang sehingga *demand and supply* atau permintaan dan penawaran narkotika dapat ditekan dengan maksimal. Oleh karena itu, solusi

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 54.

yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna.

Narkotika pada awalnya hanya untuk kebutuhan medis dalam melaksanakan kegiatan medis serta juga untuk dijadikan bahan penelitian

dilakukan oleh studi ilmuwan yang membidangi kesehatan. Namun pada akhirnya narkotika masuk di berbagai lapisan masyarakat, pejabat negara, kepolisian, pegawai negeri ataupun swasta, pelajar baik siswa maupun

mahasiswa. Masuknya narkotika ke berbagai di lapisan masyarakat merupakan hal yang negatif untuk keberlangsungan Negara Indonesia sekarang ini maupun untuk Negara Indonesia kedepannya.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (atau disebut BNN) melaksanakan penanggulangan korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika. upaya ini

merupakan upaya atau tindakan alternative, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan ini dilakukan melalui fasilitasi rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam merilis hasil survey penelitian yang dilakukan Universitas Indonesia

bahwa Kepulauan Riau khususnya Kota Batam merupakan peringkat ke-2 (dua) terbanyak tingkat nasional secara umum sebagai korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika dan peringkat ke-10 (sepuluh)

terbanyak tingkat nasional di dalam lingkungan pendidikan yaitu pelajar atau

mahasiswa sebagai korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba.

Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batam pada tahun 2016 sebanyak 120 residen yang melaksanakan rehabilitasi lalu pada tahun 2017 sebanyak 128 residen yang melaksanakan rehabilitasi. serta

pada Bulan Maret Tahun 2018 sebanyak 37 residen yang melaksanakan rehabilitasi. Namun apabila kita melihat hasil rilis bahwa Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam menempati peringkat ke-2 (dua) nasional. Maka

jumlah pasien rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Batam tidak berjalan efektif. Tujuan pemberantasan narkoba yang menjadi visi Badan Narkotika Nasional tidak tercapai.

Rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

narkoba.<sup>3</sup> Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan analisis lapangan bahwa terdapat pecandu narkoba yang sudah melaksanakan rehabilitasi namun tidak mendapatkan hasil apa-apa.

Sehingga banyak sekali para pecandu narkoba yang berlindung dari rehabilitasi agar tidak dikenakan sanksi pidana penjara. Maka dalam hal ini fungsi rehabilitasi belum berjalan maksimal khususnya di Kota Batam.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Narkoba, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 1 angka 16

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Narkoba, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 1 angka 17

Lalu disamping itu banyak kasus dari korban penyalahgunaan narkotika ini menjadi pengedar ataupun kurir dan bahkan tindakan kriminal terjadi karena pengaruh buruknya narkotika. Berawal dari pengguna narkotika dengan takaran yang sedikit, lalu penggunaan yang berkelanjutan maka pengguna menaikkan takarannya tersebut menjadi banyak, narkotika bukanlah barang yang didapatkan dengan harga murah. Sehingga apabila ingin menggunakan maka perlu disiapkan terlebih uang yang banyak tergantung dari pemakaiannya. Apabila pemakaiannya sudah banyak sekali maka uang yang perlu disiapkan juga tidak sedikit. Korban penyalahgunaan narkotika yang sudah berat apabila tidak menggunakan narkotika tersebut dia akan merasakan sakit yang luar biasa di persendian (sering disebut Sakaw). Dengan kondisi tidak punya uang serta pemakaian narkotika sudah termasuk jumlah yang banyak. Disinilah para bandar narkoba banyak memanfaatkan situasi dan kondisi para korban penyalahgunaan narkotika menjadi pengedar ataupun kurir dengan diberikan upah narkotika tersebut kepada korban penyalahgunaan narkotika yang berat tadi dalam kondisi tidak punya uang untuk membelinya.

Namun apabila para bandar narkoba tidak memanfaatkan si korban penyalahgunaan narkotika tersebut. Maka jalan satu satunya untuk mendapatkan uang lalu membeli narkotika tersebut yaitu dengan cara menjual barang pribadi hingga habis, mencuri, maling, merampok, membegal dan bahkan hingga membunuh orang. Banyak sekali dampak buruk narkotika apabila disalahgunakan untuk dikonsumsi.

Maka dari uraian permasalahan diatas peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam”**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur rehabilitasi narkotika bagi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Batam ?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam program rehabilitasi di lingkungan masyarakat Kota Batam ?
3. Apa yang menjadi kendala Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam melaksanakan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini, Peneliti akan merumuskan tujuan dan manfaat penelitian terlebih dahulu. Hal ini akan dijadikan pedoman oleh peneliti untuk menentukan batasan-batasan yang harus peneliti tetiliti secara mendalam. Berikut tujuan dan manfaat penelitian yang hendak peneliti capai :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menganalisa prosedur rehabilitasi narkotika bagi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Batam;
  - b. Menganalisa penerapan hukum dalam program rehabilitasi di lingkungan masyarakat Kota Batam

c. Menganalisa kendala Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam melaksanakan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika;

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yang dimaksud adalah untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti di bidang Ilmu Hukum pada umumnya,

dan di bidang Hukum pidana terkait dengan pemberantasan narkotika berdasarkan program rehabilitasi narkotika di tingkat Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Selain daripada itu,

penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan literatur bagi peneliti serta rekan-rekan akademisi.

### b. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh instansi-instansi terkait,

organisasi masyarakat yang terkait dengan rehabilitasi narkotika , serta secara khusus bagi Badan Narkotika Nasional Kota Batam.